



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Jl. Konari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 540625, 515865, 562682
E MAIL : pmu2a@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 03/VII /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 77);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ini.

KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di OPD/unit kerja

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
- e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;

- f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;
- g. berkoordinasi dengan OPD/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan.
- h. Laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) disampaikan Kepada Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Setiap 1 (satu) kali dalam 1(satu) Tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok budaya pemerintahan bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak ini berlaku 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 03 Juli 2019

KEPALA,



EDY MUHAMMAD

LAMPIRAN	:	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR	:	03/VII/2019
TANGGAL	:	03 JULI 2019

**SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	PENANGGUNG JAWAB	Ir. EDY MUHAMMAD	KEPALA DINAS PMPPA
II	KETUA	Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI	SEKRETARIS DINAS PMPPA
III	SEKRETARIS	FATMAH ROSYATI, S.IP	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
IV	ANGGOTA	RETNANINGTYAS, S.STP	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		BEBASARI SITARINI,	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		POLANA SETYA HATI, S.Si, MM	KEPALA UPT P2TP2A
		UJIWATI SYAMSIDAR	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		KELIK NORADA	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		SRI SUMARNI	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 03 Juli 2017

KEPALA,



EDY MUHAMMAD